

# HOMOSEKSUAL , LESBIAN dan ONANI/MASTRUBASI

Abdul Muid,<sup>1</sup> [abdul11muid@gmail.com](mailto:abdul11muid@gmail.com),

Em Faisal Noorsy Fahmi<sup>2</sup>, Rofiqoh Dwi Imroatus Syahidah<sup>3</sup>

## **ABSTRAK:**

Gerakan Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender saat ini menjadi fenomena mondial. Komunitas LGBT sudah berani menampakkan diri ke permukaan. Tidak hanya di dunia Barat saja, namun eksistensi LGBT marak juga di tanah air. Kemunculan komunitas LGBT di tengah-tengah kehidupan masyarakat menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengancam keberadaan komunitas LGBT, karena dianggap kaum dengan perilaku abnormal dan menyimpang dari ajaran agama. Sebagian lagi menerimanya sebagai bagian dari menghargai eksistensi mereka dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan pokok: Apa pandangan ajaran Islam dan Piagam HAM terhadap perilaku LGBT? Bagaimana HAM dan doktrin agama dapat bersanding dalam menyelesaikan masalah LGBT ini? Apa saja solusi dan upaya pencegahan LGBT yang dapat dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji teks-teks agama baik itu al-Qur'an maupun hadits, dan teks piagam Hak Asasi Manusia. Kedua jenis teks ini dikaji dengan berbagai pendekatan; teologis, historis, filosofis, medis, tafsir, hermeneutis, fikih dan psikologis. Metode analisis pada awalnya dilakukan terhadap teks al-Qur'an maupun hadits. Matan hadits dilakukan takhrij dan kajian naqd dakhili. Dari kajian ini disimpulkan bahwa perilaku LGBT secara doktrin agama dilarang keras. Begitupun Piagam HAM tidak dapat membenarkan perilaku LGBT dengan dalih kebebasan individu. Karena kebebasan individu secara otomatis terbatas oleh kebebasan individu lain dan perundang-undangan. Solusi pengobatan dan pencegahan dapat dilakukan terhadap perilaku LGBT. Karena secara psikologis perilaku LGBT adalah penyakit kejiwaan yang dapat diobati dan dicegah. Di antara persoalan yang sering dialami oleh anak remaja dan pemuda adalah persoalan ketegangan seksual yang melanda saatsaat pra menikah. Salah satu „solusi“ yang ditempuh untuk meredakan ketegangan seksual ini adalah praktik onani atau masturbasi yang sering dilakukan terutama oleh remaja laki-laki dibanding perempuan. Jumhur ulama memvonis haram aktifitas ini, namun sebagian ada yang menghukumi haram bersyarat, makruh dan bahkan ada pula yang berpendapat mubah. Tulisan ini akan mendiskusikan masing-masing pendapat dengan perspektif perbandingan madzhab untuk kemudian dilakukan pentarjihan. Dari pentarjihan penulis, tampaknya pendapat yang memakruhkan onani lebih kuat dan realistis untuk diterapkan.

Kata Kunci : LGBT, Onani, Hukum Islam

## **A.PENDAHULUAN**

Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT), dianggap sebuah masalah yang tidak asing kita dengar. Pengertian LGBT sendiri bermacam-macam. Menurut Wikipedia, Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan.

Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedikit berbeda dengan bisexual, bisexual (*bisexual*) adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita.

Transgender merupakan ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, bisexual maupun aseksual. Untuk mengetahui lebih jelas dan detail tentang LGBT.

## **B.METODE PENELITIAN.**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif, dengan memfokuskan pembahasan penelitian tentang status hukum Homoseksual, Lesbian, Onani/Manstrubasi dalam Persepektif Hukum Islam. Penelitian ini dipandang relevan dengan menggunakan metode kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam.

<sup>1</sup> Dosen STAI Arrosyid Surabaya Jawa Timur

<sup>2</sup> Mahasiswa STAI Arrosyid Surabaya Semester V.

<sup>3</sup> Mahasiswa STAI Arrosyid Surabaya Semester V.

## C.PEMBAHASAN MATERI

### 1.Pengertian LGBT

LGBT merupakan sebuah singkatan dari LESBIAN,GAY,BISEX dan TRANSGENDER. Pengertian LGBT tersebut secara global akan kita bahas mengenal lebih jauh tentang dunia LGBT:

**Lesbian** : Orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan .

**Gay** : Orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria

**Bisex** : Sebuah orientasi seksual seorang Pria/Wanita yang menyukai dua jenis kelamin baik Pria/Wanita

**Transgender** : Sebuah Orientasi seksual seorang Pria/Wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai Pria/Wanita (Misal : Waria ).

Lesbian, Gay , Bisexual dan Transgender (LGBT) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia , agama dan adat masyarakat Indonesia .

Menurut wikipedia , lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik , seksual , emosional , atau secara spiritual .

Bisa juga lesbian diartikan kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya pula.

Sedangkan Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual . Sedikit berbeda dengan bisexual.

Biseksual (*bisexual*) adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita (kamus kesehatan.com ).

Lalu bagaimana dengan Transgender? Masih menurut wikipedia, transgender merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya.

Transgender adalah perilaku atau penampilan seseorang yang tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya.

Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual , homoseksual , biseksual maupun aseksual.

Dari semua definisi diatas walaupun berbeda dari sisi pemenuhan seksualnya, akan tetapi kesamaanya adalah mereka memiliki kesenangan baik secara psikis ataupun biologis dan orientasi seksual bukan saja dengan lawan jenis akan tetapi bisa juga dengan sesama jenis.

Walaupun kelompok LGBT mengklaim keberadaannya karena faktor genetik dengan teori "Gay Gene" yang diusung oleh Dean Hamer pada tahun 1993. Akan tetapi , Dean sebagai seorang gay kemudian meruntuhkan sendiri hasil risetnya. Dean mengakui risetnya itu tak mendukung bahwa gen adalah faktor utama/yang menentukan yang melahirkan homoseksualitas. Perbuatan LGBT sendiri ditolak oleh semua agama bahkan dianggap sebagai perbuatan yang menjijikan , tindakan bejat, dan keji.

### 2.Pandangan Islam terhadap LGBT

Dalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah , yaitu *Liwath* (gay) dan *Sihaaq* (lesbian). *Liwath* (gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan *dzakar* (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain . *Liwath* adalah suatu kata

(penamaan) yang dinisbatkan kepada kaumnya Luth *'Alaihis salam*, karena kaum Nabi Luth *'Alaihis salam* adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini (*Hukmu alliwath wa al-Sihaaq*, hal. 1). Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji (*fahisy*) dan melampaui batas (*musrifun*). Sebagaimana Allah terangkan dalam al Quran yang artinya :

*"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya ). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." (TQS. Al 'Araf: 80 – 81)*

*Sedangkan Sihaaq (lesbian)* adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan *image* dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farji*)nya antara satu dengan yang lainnya , hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut.

Hukum *Sihaaq* (lesbian) adalah haram . Berdasarkan dalil hadits Abu Said AlKhudriy yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim (no. 338), At-Tirmidzi (no. 2793) dan Abu Dawud (no. 4018) bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang artinya:

*"Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain"*

Terhadap pelaku homoseks, Allah swt dan Rasulullah saw benar-benar melaknat perbuatan tersebut . Al-Imam Abu Abdillah Adz-Dzahabiy *-Rahimahullah-* dalam Kitabnya "**Al-Kabair**" telah memasukan *homoseks* sebagai dosa yang besar dan beliau berkata : "Sungguh Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum Luth dalam beberapa tempat dalam *Al-Qur'an Al-Aziz*, Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan keji mereka . Kaum muslimin dan selain mereka dari kalangan pemeluk agama yang ada , bersepakat bahwa *homoseks* termasuk dosa besar".

Hal ini ditunjukkan bagaimana Allah swt menghukum kaum Nabi Luth yang melakukan penyimpangan dengan azab yang sangat besar dan dahsyat , membalikan tanah tempat tinggal mereka, dan diakhiri hujan batu yang membunuh mereka , sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 74 yang artinya sebagai berikut:

*"Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras"*

Sebenarnya secara fitrah, manusia diciptakan oleh Allah swt berikut dengan dorongan jasmani dan nalurinya. Salah satu dorongan naluri adalah naluri melestarikan keturunan (*gharizatu al na'u*) yang diantara manifestasinya adalah rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis (pria dan wanita).

Pandangan pria terhadap wanita begitupun wanita terhadap pria adalah pandangan untuk melestarikan keturunan bukan pandangan seksual semata. Tujuan diciptakan naluri ini adalah untuk melestarikan keturunan dan hanya bisa dilakukan diantara pasangan suami istri . Bagaimana jadinya jika naluri melestarikan keturunan ini akan terwujud dengan hubungan sesama jenis ? Dari sini jelas sekali bahwa homoseks bertentangan dengan fitrah manusia.

Oleh karena itu, sudah dipastikan akar masalah munculnya penyimpangan kaum LGBT saat ini adalah karena ideologi sekularisme yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia. Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan.

Masyarakat sekular memandang pria ataupun wanita hanya sebatas hubungan seksual semata . Oleh karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria

dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata mencari pemuasan. Mereka menganggap tiadanya pemuasan naluri ini akan mengakibatkan bahaya pada manusia, baik secara fisik, psikis, maupun akal. Tindakan tersebut merupakan suatu keharusan karena sudah menjadi bagian dari sistem dan gaya hidup mereka.

Tidak puas dengan lawan jenis, akhirnya pikiran liarnya berusaha mencari pemuasan melalui sesama jenis bahkan dengan hewan sekalipun, dan hal ini merupakan kebebasan bagi mereka. Benarlah Allah swt berfirman:

*“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (TQS Al ‘Araf : 179)*

### **3. Pengertian Onani atau Masturbasi**

Istimna' yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan onani atau masturbasi adalah merangsang anggota seksual baik yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan tujuan menikmati sensasi rangsangan atau mengeluarkan mani.

### **4. Hukum Onani atau Masturbasi**

Ulama berbeda pendapat tentang hukum onani dalam tiga bagian yaitu:

#### **1. Haram Mutlak**

Diantara ulama yang mengharamkan secara mutlak adalah dari kalangan Malikiyah, dan Zaidiyin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama salah dan khalaf, termasuk Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan perbuatan tersebut haram mutlak, baik itu dilakukan karena takut berbuat zina ataukah tidak.

Pendapat ini juga selaras dengan Syaikh 'Utsaimin, Syaikh bin Baz, dan Syaikh Albani. Beliau Syaikh Albani mengatakan, "Menurut kami pendapat yang benar adalah yang mengharamkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan mereka yang menjaga kamaluan mereka kecuali kepada istri dan budak mereka. Barang siapa yang mencari pada selain itu maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas." Kami tidak menghalalkannya walaupun dengan alasan takut terjatuh kepada zina. Rasulullah SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM sendiri telah memberikan solusi terbaik bagi orang tersebut yaitu untuk melakukan puasa dalam haditsnya yang berbunyi, "Barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, sesungguhnya itu menjadi benteng bagi dirinya." Oleh karena itu kami juga sangat mengingkari mereka yang mengatakan bolehnya hal tersebut dilakukan karena khawatir akan berbuat zina, seharusnya mereka menyuruh untuk berobat dengan pengobatan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang kami sebutkan tadi.

Demikian pula yang dikatakan oleh Syaikh Asy-Syinqiti dalam menafsirkan surat al-mu'minun ayat 1-9 mengatakan, "Ketahuilah bahwa kandungan ayat tersebut adalah umum termasuk onani atau masturbasi. Karena barang siapa yang mencari kenikmatan dengan tangannya sampai keluar mani, maka sesungguhnya dia telah mencari sesuatu diluar yang Allah Ta'ala halalkan dan dia termasuk orang yang melampaui batas.

Dalil-dalil yang mengharamkan mutlak:

Firman Allah dalam surat mukminun ayat 5-6 yang artinya:

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri atau budak-budak mereka maka mereka tidak tercela.” (QS. Al-Mukminun: 5-6)*

Ayat ini menunjukkan haramnya seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya

selain kepada dua orang yang halal baginya yaitu istri dan budak, adapun selain itu baik dilakukan dengan tangan sendiri atau alat bantu seksual yang semakin merebah dan mudah didapatkan adalah haram.

#### 1. Melemahkan motivasi untuk menikah

Seseorang yang sudah ketagihan onani walaupun mampu dan berkeinginan menikah bisa jadi akan enggan karena merasa sudah ada tempat menyalurkan syahwatnya tanpa ikatan yang memberatkan.

#### 2. Onani mengandung banyak mudharat

Segala sesuatu yang berlebihan pasti akan mendatangkan mudharat, termasuk onani. Jika hanya dilakukan satu atau dua kali mungkin tidak terlalu berbahaya, tetapi bila keseringan atau menjadi rutinitas maka bersiaplah menanggung resiko yang berat, baik dari sisi kesehatan jasmani ataupun ruhani, sedangkan Islam mengharamkan “dharar.” Ketika sesuatu yang berbahaya itu sengaja dilakukan maka pelakunya akan mendapatkan dosa. Diantara dalil yang mengharamkan “dharar” adalah sebagai berikut:

Allah Ta’ala berfirman yang artinya sebagai berikut:

“Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian.” (QS. An-Nisa’: 29)

Cara menjaga jiwa dari berbagai kerusakan itu banyak, salah satunya dengan tidak merusak atau membahayakannya dengan perkara apapun termasuk onani.

#### 3. Hadits Abdullah

Diantara dalil keharaman mutlak onani adalah hadits ‘Abdullah ra. beliau berkata : “Dulu kami bersama Rasulullah SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM pada saat masih muda, dan tidak punya istri. Maka beliau bersabda: “Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah! Sesungguhnya hal itu lebih menjaga pandangan, membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah! Sesungguhnya itu menjadi benteng bagi dirinya.” (HR. Bukhari)

Rasulullah SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM secara sharih menegaskan bagi pemuda yang sudah mampu menikah (yang dimaksud mampu adalah yang mampu untuk berhubungan badan dan memenuhi nafkah) untuk segera menikah, karena itulah jalan terbaik yang Islam berikan untuk menjaga kebaikan dan kehormatan diri. Namun sebaliknya, kalau merasa belum mampu memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin maka berpuasalah. Karena sesungguhnya itu menjadi benteng yang kuat insyaAllah. Dari hadits ini bisa dipahami bahwa seandainya onani itu lebih baik dan bisa dijadikan benteng seseorang dari ancaman maksiat tentu beliau akan menganjurkannya, tetapi kenyataannya tidak.

## 2. Halal Mutlak

Diantara ulama yang menganut pendapat ini adalah Ibnu Hazm, Imam Ahmad, dan Ibnu ‘Abbas. Beliau Imam Ahmad menjelaskan bahwa mengeluarkan mani adalah perkara darurat sebagaimana berbekam, jadi hukumnya boleh. Tapi sebenarnya qiyas seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nash al-Qur’an yang shahih. Karena nash tersebut telah menjelaskan bahwa apapun tindakan yang dilakukan untuk menikmati keluarnya mani selain pada istri atau budak yang dimiliki hukumnya haram. Adapun perkataan Imam Ahmad, seandainya boleh tetapi boleh ketika dalam keadaan yang tidak diinginkan seperti mimpi basah dan sebagainya.

Sedangkan Ibnu ‘Abbas juga mengatakan: ”Hukum asal memegang kemaluan dengan tangan kiri bagi laki-laki dan perempuan adalah mubah, termasuk memegangnya hingga mengeluarkan mani tidak diharamkan sama sekali.” Perkataan ini batil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: ”Sebagian sahabat dan tabi’in membolehkannya dalam keadaan darurat seperti khawatir terjatuh dalam zina atau sakit, demikian perkataan Imam Ahmad dan lainnya. Sedangkan dalam keadaan normal maka saya tidak mengetahui bahwa ada ulama yang membolehkannya.

### 3. Hukum Onani dengan Perincian.

Pendapat yang ketiga ini pertengahan antara yang mengharamkan mutlak dan menghalalkan mutlak. Yaitu boleh ketika seseorang dalam keadaan darurat melakukannya dan tidak ada solusi lain selain mengeluarkannya. Ini pendapat sebagian Hanafiyah dan Hanabilah dan inilah pendapat yang kuat. Mereka berhujjah dengan sebuah kaidah "Darurat itu membolehkan perkara yang terlarang."

Dikatakan juga dalam kitab kasya'ful qina' "Barang siapa yang melakukan onani karena takut terjatuh dalam perbuatan zina maka tidak mengapa, jika memang belum mampu menikah."

### 4. Pendapat yang Rajih

Jumhur ulama mengharamkan onani secara mutlak dan tidak memberi toleransi untuk melakukannya dengan alasan apapun. Karena seseorang wajib bersabar dari sesuatu yang haram. Apalagi ada solusi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meredakan/meredam syahwat seseorang yang belum mampu menikah, yaitu berpuasa sebagaimana hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu di atas.

Sedangkan sekelompok sahabat, tabi'in, dan ulama termasuk Al-Imam Ahmad rahimahullahu memberi toleransi untuk melakukannya pada kondisi tersebut yang dianggap sebagai kondisi darurat. Syaikh Al-Albani rahimahullahu mensyaratkan rukhsah dalam darurat melalui perkataan beliau "Kami tidak mengatakan bolehnya onani bagi orang yang khawatir terjerumus dalam perzinahan, kecuali jika dia telah menempuh pengobatan Nabawi (yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam), yaitu sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada kaum pemuda dalam hadits yang sudah dikenal yang memerintahkan mereka untuk menikah dan beliau bersabda yang artinya sebagai berikut:

"Maka barangsiapa belum mampu menikah hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa merupakan obat yang akan meredakan syahwatnya."

Oleh karena itu, kami mengingkari dengan keras orang-orang yang memfatwakan kepada pemuda yang khawatir terjerumus dalam perzinahan untuk melakukan onani, tanpa memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa."

Kebolehan ketika darurat juga harus mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, jika tidak melakukan onani menyebabkan kematian.

Kedua, jika tidak melakukan onani akan menghilangkan anggota

badannya. Ketiga, jika tidak melakukan onani menyebabkan kerusakan

yang parah. Apabila salah satu syarat tersebut terpenuhi maka

diperbolehkan melakukan onani dengan syarat dibatasi kebutuhannya saat

darurat saja.

Lalu, Bagaimana Hukum Onani dengan Menggunakan Tangan Istri?

Onani yang dilakukan dengan bantuan tangan/anggota tubuh lainnya dari istri atau budak wanita yang dimiliki. Jenis ini hukumnya halal, karena termasuk dalam keumuman bersenang-senang dengan istri atau budak wanita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula hukumnya bagi wanita dengan tangan suami atau tuannya (jika ia berstatus sebagai budak). Karena tidak ada perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan hingga tegak dalil yang membedakannya.

### D. Kesimpulan

1. LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang dilarang oleh semua agama terlebih lagi Islam. Selain karena perbuatan keji ini akan merusak kelestarian manusia, yang lebih penting Allah SWT dan Rasulullah melaknat perbuatan ini. Oleh

karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk melawan segala jenis opini yang seolah atas nama HAM membela kaum LGBT akan tetapi sesungguhnya mereka membawa manusia menuju kerusakan yang lebih parah.

2. Pandangan islam terhadap LGBT, adalah haram, karena Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya serta Islam mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya.
3. Onani/masturbasi adalah hal yang di larang dalam islam, akan tetapi ada perbedaan pendapat diantara para ulama , ada yang megharamkan mutlak, dan ada juga yang memperbolehkan dengan alasan udzur/darurat jika tidak mengeluarkan dapat menjerumuskan terhadap dosa yang lebih besar atau untuk menjauhi perbuatan zina dengan syarat-syarat tertentu.

## DAFTAR KAJIAN KEPUSTAKAAN.

- Abdullah, Muhammad Husain , *Dirasat fi al fikr al Islamiy*, (Dar al Bayariq, 1990). Adz-Dzahabiy –*Rahimahullah*, Al-Imam Abu Abdillah, “*Al-Kabair*”.
- Al-Mulky , Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy, *Hukm al liwath wa al sihaaq*, (Yaman : Dammaj-Sha’dah).



An Nabhani , Syaikh Taqiyuddin , *Al Nizham al Ijtima' i fii al Islam*, (Beirut : Dar al Ummah, cet. IV, 2003).

diakses pada <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/13/pandangan-islam-terhadap-lgbt/06/03/16/13.04> WIB.

Mahjuddin , *Masailul Fiqhiyah*, (*Berbagi Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*), (Jakarta : Kalam Mulia, 2003 ).

Nuriyyatiningrum , Mahdaniyal Hasanah , *Masa 'il Fiqhiyah* , (Semarang : Media Campus, 2014).

Sabiq, Sayyid , *Fiqhus Sunnah (terj)*, (Kairo : Dar al Fath Lil I'lam Al 'arabi, cet. I, 2000).